



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

P U T U S A N

Nomor : 07/IV/KISB-PS-M-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **07/IV/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Didi Someldi Putra

Alamat : Kampung Pulau, Nagari Lakitan Tengah, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : SMA Negeri 3 Painan

Alamat : Kompleks Islamic Center, Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Rini Amelia, M.Pd dengan jabatan Kepala Sekolah selaku Atasan PPID SMA Negeri 3 Painan;
2. Edrianto, MA dengan jabatan Wakil Humas selaku Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
3. Adri Gustina, S.Pd dengan jabatan Wakil Kesiswaan selaku Bidang Penanganan Sengketa;
4. Mega Susilawati, M.Pd dengan jabatan Wakil Kurikulum selaku Bidang Penyedia Informasi Kurikulum;
5. Yuldarnis, Maani, S.Pd dengan jabatan Wakil Sarpras Bidang Penyedia Informasi Sarana;
6. Irma Khairunnisa, A.Md dengan jabatan Ka. Tu selaku Arsiparis;
7. Hengky Prima dengan jabatan Peg. Tu selaku Pranata Komputer;
8. Dihen Ramadhani Puja dengan jabatan Peg. Tu selaku Pranata Humuas;
9. Julian Toni, S.E dengan jabatan Peg. Tu selaku Pranata Humas;
10. Rida Wati, S.E dengan jabatan Peg. Tu selaku Arsiparis;
11. Windra Pratama dengan jabatan Peg. Tu selaku Pranata Humas;
12. Wahyu Amrinal dengan jabatan Peg. Tu Pranata Humas;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan tertanggal 03 Januari 2024 dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 23 April 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi serta terdaftar dengan Nomor Register : **07/IV/KISB-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **29 Januari 2024** Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada **PPID SMA Negeri 3 Painan**. Adapun informasi yang dimohonkan adalah :

- 1) Besaran iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain yang dibebankan kepada pelajar atau orang tua atau wali murid di SMA Negeri 3 Painan pada tahun 2022, 2023 serta yang dilaksanakan di tahun 2024;
- 2) Total umlah iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain di SMA Negeri 3 Painan selama tahun 2022, 2023 dan laporan penggunaanya;
- 3) Seperti apa metoda penyediaan cetering dan sarapan bagi pelajar di SMA Negeri 3 Painan, apakah melalui e-katalog atau yang lainnya, sebutkan dasar hukumnya;
- 4) Berapa harga per porsi catering dan juga per porsi makan siang dan malam;

Tujuan dan kegunaan informasi adalah sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat dan sekaligus memastikan bahwa terkelolanya anggaran dengan baik di SMA Negeri 3 Painan;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon memberikan tanggapan/jawaban** melalui Surat Nomor : 002/PPID.SMA.03/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan rapat orang tua bersama dengan pengurus komite SMA N 3 Painan disepakati bahwa orang tua bersedia memberikan sumbangan makan dan asrama sebesar antara Rp. 400.000 s.d Rp. 1.500.000 per siswa sejak tahun 2022 sampai sekarang;

2) Total penerimaan sumbangan :

Tahun 2022 = Rp. 4.176.600.100

Tahun 2023 = Rp. 4.308.944.700

Untuk laporan dan realisasi setiap tahun kami sampaikan kepada orang tua/wali murid.

3) Penyediaan makan siswa tidak menggunakan e-katalog. Metode penyediaan catering berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani antara penyedia catering dengan Komite SMA Negeri 3 Painan.

4) Harga porsi sarapan pagi di asrama SMA Negeri 3 Painan berkisar antara Rp. 6.000,- s.d Rp. 10.000,- / porsi dan harga per porsi makan siang/malam berkisar Rp. 12.000,- s.d Rp. 20.000,-. Menu yang disediakan sesuai rentang harga ini.

[2.4] Bahwa sehubungan dengan jawaban/tanggapan Termohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3] diatas, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya mengajukan **keberatan** melalui surat tertanggal **26 Februari 2024** yang ditujukan kepada **Atasan PPID SMA Negeri 3 Painan**.

[2.5] Bahwa terhadap **keberatan yang diajukan** oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.4] diatas, Termohon **tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal 23 April 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.6] Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.6.1] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi;

[2.6.2] Bahwa mediasi ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 13 Mei 2024;

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian. Persidangan ini tiak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya penundaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan alasan pada saat yang bersamaan Ketua Majelis sedang dalam keadaan sakit;

[2.8] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembuktian Lanjutan. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.9] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.10] Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan Pemohon yang tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari Termohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.5];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Tujuan dan kegunaan informasi yang dimohonkan ialah sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat dan sekaligus memastikan bahwa terkelolanya anggaran dengan baik di SMA Negeri 3 Painan;
3. Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Termohon, sebenarnya juga pernah Pemohon ajukan kepada sekolah yang berbeda dan termasuk diantaranya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Untuk jumlah sekolah *bording school*, Pemohon hanya mengetahui sebanyak 5 sekolah dan itupun Pemohon juga mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Pendidikan Sumatera Barat terkait dengan nama-nama sekolah yang berstatus *bording school*. Pada akhirnya Pemohon tidak mendapatkan jawaban terkait dengan nama-nama sekolah tersebut dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;

5. Terhadap permohonan informasi Pemohon, tidak ada sama sekali keluhan kesah wali murid dan/atau orang tua siswa ke Pemohon. Akan tetapi terkait dengan sebaran pelajar di Kab. Pesisir Selatan tidak merata. Seperti ada satu kecamatan hanya ada 1 orang, dan di kecamatan lain ada 2 (dua) orang. Berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan. Pemohon juga konfirmasi ke sekolah secara langsung, untuk PPDB saja, itu di tahun 2022 termasuk uang pakaian, komite dan lain-lain berjumlah Rp. 7.000.000,-. Dari catatan tersebut, terbesit lah keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi kepada sekolah yang bersangkutan. Uang dengan kisaran Rp. 7.000.000,- tersebut, di Provinsi Sumatera Barat sudah setara dengan biaya perguruan tinggi.
6. Bahwa yang dimaksud dengan iuran ialah biasanya bersifat wajib, nominalnya jelas dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada seperti penetapan dari pihak sekolah. Sementara yang dimaksud dengan pungutan ialah iuran atau biasa yang bisa-bisa saja sekolah, misalnya jika ada suatu kegiatan, maka akan ada pungutan tanpa adanya regulasi yang mengaturnya dan sifatnya ilegal dan besarnya ditetapkan. Selanjutnya mengenai sumbangan ialah besarnya tidak ditetapkan tapi dalam pelaksanaannya ada kesepakatan antara sekolah dengan wali murid. Dalam permohonan Pemohon ada kata nama lain, maksudnya ialah Pemohon ingin kejelasan, jangan nanti ketika Pemohon fokus kepada sumbangan, iuran, pungutan, tahunya ada nama lain lagi di luar yang Pemohon sebutkan tadi. Maksud Pemohon mencantumkan 3 (tiga) kata tersebut adalah supaya secara keseluruhan Pemohon mengetahui apa saja aktifitas pungutan di sekolah biar tidak luput. Pada akhirnya ini semua terbukti, bahwasanya Termohon telah gagal menjawab seluruh pertanyaan saya. Permohonan informasi Pemohon, dijawab oleh SMA Negeri 3 Painan, akan tetapi di dalam jawaban tersebut tidak disebutkan bahwa ada pungutan di PPDB.
7. Ketika informasi ini berkembang, ini akan sangat penting. Tidak hanya bagi wali murid di SMA Negeri 3 Painan saja akan tetapi bagi wali murid SMA berasrama di Sumatera Barat. Dalam permohonan awal saja, sudah terdapat perbedaan terkait dengan sarapan pagi dan makan siang di SMA Negeri 3 Painan cukup terlalu mahal jika dibandingkan dengan SMA 2 Sumatera Barat. Harapan saya kedepan terkait dengan sengketa ini ialah Pemerintah Sumatera Barat bisa membuat regulasi yang pas sesuai dengan standar harga yang ideal.
8. Terkait dengan permohonan informasi Pemohon ke sekolah-sekolah, ialah bentuk kepedulian Pemohon saja di bidang pendidikan sebagai warga negara;
9. Bahwa pada waktu itu, Pemohon pergi ke SMA Negeri 3 Painan dan pada saat itu PPIDnya tidak ada di ruangan. Sehingga Pemohon bertemu dengan salah seorang (apakah yang bersangkutan guru atau staf, Pemohon tidak mengetahuinya), dan pada saat itu Pemohon memberikan surat tersebut ke yang bersangkutan sekaligus meminta tanda terima suratnya.

[2.13] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan surat tertanggal 29 Januari 2024 yang ditujukan kepada PPID SMA Negeri 3 Painan beserta tanda terimanya;
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor : 002/PPID.SMA.03/2024 tertanggal 22 Februari 2024;
Bukt P-4	Salinan surat tertanggal 26 Januari 2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID SMA Negeri 3 Painan beserta tanda terimanya; beserta tanda terimanya;
Bukt P-5	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 23 April 2024 berikut dengan tanda terimanya;
Bukti P-6	Dokumen Kesimpulan;

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon;
3. Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik;
4. Atau, jika Majelis Komisioner memandang ada hal-hal yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.15] Terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana korespondensi surat menyurat yang berlaku. Termohon pun sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada di sekolah. Surat Pemohon datang langsung ke PTSP sekolah dan diteruskan ke PPID yang tujuannya untuk permohonan informasi. Kemudian di PPID dan di sekretariat surat tersebut diarsipkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

[2.16] Terkait dengan keberatan Pemohon, sebenarnya surat tersebut masuk ketika Pemohon datang ke sekolah untuk mengantarkannya akan tetapi Pemohon tidak mengisi form keberatan yang telah kami sediakan di meja layanan. Sehingga petugas PPID tidak memberikan jawaban atas surat tersebut dikarenakan suratnya tidak masuk ke PPID. Yang Termohon pahami, berdasarkan proses keberatan, harus ada terlebih dahulu mengisi dan ada formulir keberatan. Surat keberatan Pemohon itu sampai ke sekolah dan yang menerima suratnya ialah salah satu pegawai di sekolah;

[2.17] Bahwa pada tanggal 15 April 2024, Pemohon datang ke sekolah dan pada saat itu Pemohon tidak menanyakan keberatannya. Malahan Pemohon menanyakan terkait dengan setiap arsip permohonan yang telah dilakukan olehnya. Dikarenakan yang bersangkutan datang ke sekolah, makanya ditanggal 23 April 2024 kami menyampaikan balasan surat keberatan melalui email. Sehingga dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan kami tidak membalas surat keberatannya tidaklah benar. Selanjutnya dengan jawaban keberatan tersebut, Pemohon menyatakan bahwasanya surat jawaban kami tersebut dibuat dengan asal-asalan dan sulit dimengerti. Padahal kami sudah menjawab sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada SMAN 3 Painan tertanggal 03 Januari 2024;
Bukti T-2	Salinan Identitas Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Tangkapan layar dari email ppid.sman3painan@gmail.com tertanggal 23 April 2024 perihal jawaban/tanggapan permohonan informasi Pemohon;
Bukti T-4	Salinan surat keberatan Pemohon tertanggal 26 Februari 2024;
Bukti T-4	Dokumen kesimpulan

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

Sebagai warga negara yang peduli, kami merasa terpanggil untuk mengawasi penggunaan anggaran publik, khususnya di SMAN 3 Painan. Informasi yang kami minta bukan sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola

digunakan secara efektif dan efisien. Serta sebagai upaya untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di SMAN 3 Painan. Informasi awal yang kami peroleh mengindikasikan adanya disparitas yang cukup signifikan dalam akses pendidikan di sekolah ini. Biaya pendidikan yang tinggi di SMAN 3 Painan tidak hanya membatasi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menghambat potensi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Oleh karena itu kami berharap Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang rinci seperti yang kami mohonkan. Dengan informasi yang lengkap, kami akan melakukan analisis mendalam dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi, untuk mencari solusi yang lebih adil. Kami berharap Majelis Komisioner dapat mendukung upaya kami dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 September 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Termohon sebagai berikut :

1. PPID SMAN 3 Painan sudah memenuhi panggilan sidang di Komisi Informasi sesuai dengan surat panggilan sidang;
2. Dalam sidang Termohon sudah disampaikan perihal permohonan saudara Pemohon;
3. Termohon sudah memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon sesuai dengan permohonan dari Termohon;
4. Dalam persidangan Majelis menguatkan bahwa Termohon sudah memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota yang menjalankan penyelenggaraan negara dibidang pendidikan yakni SMA Negeri 3 Painan;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Individu berdasarkan bukti P-1 sebagaimana dalam paragraf [2.13];

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI Nomor 1 Tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.18] Menimbang bahwa Termohon adalah SMAN 3 Painan yang menjalankan tujuan dari penyelenggaraan negara di bidang pendidikan yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik serta Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.3] sampai dengan [2.5]

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*

- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

[4.25] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam permohonan maupun keberatan.

F. Pendapat Majelis

[4.26] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan *a quo*, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi :

- 1) Besaran iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain yang dibebankan kepada pelajar atau orang tua atau wali murid di SMA Negeri 3 Painan pada tahun 2022, 2023 serta yang dilaksanakan di tahun 2024;
- 2) Total jumlah iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain di SMA Negeri 3 Painan selama tahun 2022, 2023 dan laporan penggunaannya;
- 3) Seperti apa metoda penyediaan cetering dan sarapan bagi pelajar di SMA Negeri 3 Painan, apakah melalui e-katalog atau yang lainnya, sebutkan dasar hukumnya;
- 4) Berapa harga per porsi catering dan juga per porsi makan siang dan malam;

Terhadap hal diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf i, Pasal 14 ayat (9), Pasal 15 ayat (2) huruf e dan huruf g PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan *a quo* merupakan informasi publik dan dapat diberikan kepada Pemohon maupun kepada oleh masyarakat secara luas luas;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh masing-masing pihak;
- [6.4] Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan informasi a quo sebagaimana tujuan dari permohonan;
- [6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk mengimplementasikan dan melaksanakan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Musfi Yendra** sebagai **Ketua Majelis**, **Tanti Endang Lestari** dan **Mona Sisca** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Musfi Yendra

Anggota Majelis

Tanti Endang Lestari

Anggota Majelis

Mona Sisca

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Padang, 14 Oktober 2024

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H